

**PERUBAHAN - PENGELOLA - MEDIA SOSIAL**

**2022**

**Kpt 24 TAHUN 2022, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 006/HK.03.1/36/2022 TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** - Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan penyesuaian nama dan jabatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 006/Hk.03.1/36/2022 Tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permen PANRB Nomor 83 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020, PerKI No. 1 Tahun 2021, Keputusan KPU Provinsi Banten No. 006/HK.03.1/36/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini memuat mengenai penetapan nama-nama anggota tim pengelola media sosial di lingkungan KPU Provinsi Banten; ketentuan tentang tugas dan kewenangan tim pengelola media sosial di lingkungan KPU Provinsi Banten.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2022.  
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 006/Hk.03.1/36/2022 Tentang Tim Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2022.  
- Lampiran 4 halaman.